

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

A. Pengertian Prostitusi dan Pengguna Jasa

1. Prostitusi

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Prostitusi sering disebut juga sebagai pelacur (dari bahasa latin *Prostituere* atau *Prostauree*) misalnya berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.

Sejalan dengan itu pula Commenge mengatakan prostitusi atau prostitusi itu adalah:

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.¹

Paul Moedikno mengatakan “Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.²

¹ Universitas Bengkulu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, <http://repository.unib.ac.id/9092/>

² *Ibid*

Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan menjual jasa, mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan penggunajasa. Kerancuan menyangkutpautkan pelacur seksualitas dan hukum positif.

Kemiskinan/ pemiskin seksualitas dalam prostitusi yang sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang komoditi bagi pelacur bukanfondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini mengenai istilah pelacur ini tidak diatur secara jelas, hanya mengenai merekayang mencari keuntungan dari orang lain yang menjalankan dirinya sebagai pemuas nafsu laki-laki dengan upah, dikenal dengan istilah Germo dan diatur dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi :

“Perdagangan Wanita dan Laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dengan demikian yang diancam hukuman bukan pelakunya tetapi pelaku yang memperdagangkan perempuan menjadi pelacur itulah yang dapat diancam hukuman.

Demikianlah beberapa perumusan tentang prostitusi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, prostitusi, penjaja seks, pekerja seks komersial atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) dengan imbalan pembayaran guna

disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Atau dengan kata lain, adalah wanita yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki diluar pernikahan, dan sang wanitamemperoleh imbalan uang ataupun materi lainnya.

2. Pengguna jasa

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:³

a. Phillip Kotler

Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

³ Universitas Riau, Definisi Jasa, <https://www.coursehero.com/file/78257927/Definisi-JASAdocx/>

b. Adrian Payne

Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangible yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.

c. Christian Gronross

Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan".

★ Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>

- 1) Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- 2) Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- 3) Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- 4) Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.⁵

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:⁶

- 1) Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyedihkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela berjualan diri.

⁵ Irwan Sajaha, <http://irwansajaha.blogspot.com/2013/05/pengertian-jasa-karakteristik-jasa-dan.html>

⁶ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta hlm. 80-83.

2) Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

3) Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

4) Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak

tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas.

5) Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat pertimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak kriminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

6) Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling

dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

7) Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka kegermo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

B. Dasar Hukum Prostitusi

a) Dasar hukum prostitusi menurut KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi online ini dijerat ancaman hukuman karena KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi online, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda.

Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam Pasal 506 KUHP

yang menentukan bahwa:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun”.⁷

Selain itu pada pasal lainnya, yaitu Pasal 296 KUHP yang isinya:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.⁸

Dasar hukum prostitusi online Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali pada Pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:⁹

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014)*, h. 324

⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad*, h. 180

⁹ *Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

muatan yang melanggar kesusilaan.¹⁰

b) Dasar hukum prostitusi online menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Mengenai masalah prostitusi undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:

“Layanan pornografi berarti segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh seseorang atau entitas melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi terestrial, radio, telepon, internet atau komunikasi elektronik lainnya, surat kabar, majalah, atau materi cetak lainnya”.

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-undang ini diperjelas pada Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan.

Isi Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu:

“Semua orang dilarang menyediakan layanan pornografi yang secara langsung atau tidak langsung menyediakan atau menghilangkan layanan seksual”.¹¹

Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang pornografi menyebutkannya pada Pasal 8 yang isinya yaitu :

“Semua orang dilarang secara sadar atau atas persetujuannya menjadi objek atau model yang mengandung konten pornografi”.¹²

¹⁰ TP, *Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h.17

¹¹ *Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008)* (Jakarta: Sinar Grafika)

¹² *Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008)*

Ketentuan sanksi-sanksi dalam undang-undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat.

Seperti pada Pasal 30 undang-undang pornografi, yang isinya yaitu:

“Seseorang yang menyediakan layanan pornografi berdasarkan Pasal 4 (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 3 miliar”.¹³

C. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi

Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai tindak pidana, istilah tersebut dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Salah satu ahli hukum yang menafsirkan pengertian tindak pidana adalah Teguh Prasetyo. Ia mengartikan tindak pidana merupakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁴

Tindak pidana prostitusi online yang dimaksud adalah suatu kegiatan perdagangan manusia, dilakukan seseorang dengan teknologi internet untuk memudahkan kegiatan prostitusi. Termasuk ke dalam definisi perbuatan cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetujuan di luar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual. Prostitusi online sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mempromosikan diri guna

¹³ Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008)

¹⁴ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 50.*

mendapatkan melancarkan aksi pelacuran agar mempermudah dalam proses mempromosikannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memberikan penjelasan mengenai kata kesusilaan dalam penjelasannya, meskipun tidak secara nyata menjelaskan mengenai prostitusi online, namun dapat memenuhi unsur melanggar kesusilaan. Pasal-pasal yang terdapat didalamnya memberikan sanksi bagi para pelaku yang melakukan dan melanggar kesusilaan yang dapat dikatakan cukup berat baik dalam hukuman pidana penjara maupun pidana dendanya. Berikut analisis pasal yang menunjukkan kepada muatan yang mengandung pornografi dalam UU ITE, Perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan di internet (online) telah diatur dalam UU ITE, contohnya ialah prostitusi Online, akan tetapi dalam pasal-pasal peraturan tersebut tidak ada yang menggunakan kata prostitusi secara langsung, terkecuali pada pasal 27 ayat 1 yang terdapat kata melanggar kesusilaan yang kemudian ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁵ Dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi:”*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” atas penafsiran sistematis dari KUHP, diketahui bahwa pasal 27 ayat (1) melanggar perbuatan prostitusi yang dilakukan dengan internet (online).¹⁶ Oleh karena itu dapat kita ketahui apabila terjadi prostitusi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ialah orang maupun korporasi

¹⁵ Herman, H. “Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif”, *Jurnal hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Handayani*, 2017, hlm. 4

¹⁶ Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali, 2012, hlm. 1.

baik yang berbandan hukum atau tidak atas kesalahannya yang dilakukan secara sengaja mau pun tidak sengaja.

Dalam praktiknya, selama ini hukum pidana positif belum dapat menjerat seluruh pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut, khususnya bagi pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi tidak dapat dimintai pertanggungjaawaban pidananya oleh karena tidak adanya kejelasan peraturan mengenai prostitusi.¹⁷ Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana khususnya mengenai prostitusi Online yang semakin marak di Indonesia.

Pengguna jasa prostitusi harus diatur dalam hukum pidana karena prostitusi dianggap sebagai kejahatan moral atau kesusilaan. Prostitusi juga melanggar hukum dan bersifat ilegal.

Dasar hukum

- Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur ancaman pidana bagi pengguna jasa prostitusi online.
- Pasal 296 KUHP mengatur tindak pidana prostitusi online.
- Pasal 506 KUHP mengatur tindak pidana prostitusi online.

Alasan hukum

- Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi perdagangan atau pelacuran.
- Prostitusi melanggar kesusilaan.

¹⁷ Anindia, Islamia Ayu dan R. B, Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 25*

- Prostitusi merupakan kejahatan terhadap moral atau kesusilaan.
- Prostitusi merupakan kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.
- Prostitusi melibatkan subyek-subyek hukum yang berkaitan, yakni mucikari, penyedia jasa, dan pengguna jasanya.

Penegakan hukum

- Penegakan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi dapat dilakukan melalui KUHP dan peraturan daerah.

Perbuatan pengguna jasa prostitusi dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena beberapa alasan, antara lain:

- **Aspek Moral dan Sosial:**
 - Prostitusi seringkali dianggap sebagai bentuk eksploitasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.
 - Praktik ini dapat merusak nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat, serta memicu masalah-masalah lain seperti perdagangan manusia dan penyebaran penyakit menular seksual.
- **Perlindungan Korban:**
 - Banyak pekerja seks komersial (PSK) yang terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena kemiskinan, tekanan ekonomi, atau paksaan.
- **Penegakan Hukum:**
 - Dengan mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi, aparat penegak hukum memiliki dasar yang lebih kuat untuk menindak praktik prostitusi dan jaringan yang terlibat di dalamnya.

- Hal ini diharapkan dapat membantu memberantas praktik prostitusi secara lebih efektif.
- **Perubahan Hukum:**
 - dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) terdapat pasal yang mengatur tentang perzinahan, yang dapat di gunakan untuk menjerat pengguna jasa prostitusi.

D. Teori-Teori Kriminologi Tentang Tindak Pidana Prostitusi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911). seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P. Topinard mendefinisikan bahwa :¹⁸

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki seluas mungkin gejala-gejala kejahatan (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoretis adalah ilmu pengetahuan empiris, yang, seperti ilmu pengetahuan serupa lainnya, berfokus pada gejala- gejala dan berusaha menyelidiki penyebabnya dengan cara yang mudah dipahami”.

¹⁸ *Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5.*

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi bahwa :¹⁹

“Kriminologi adalah sebuah badan pengetahuan yang berhubungan dengan kenakalan dan kejahatan sebagai fenomena sosial”.

“(Kriminologi adalah sebuah badan pengetahuan yang berhubungan dengan kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial)”

Paul Moedigdo Moeliono merumuskan bahwa :²⁰

“Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.

Dari kedua definisi diatas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moeliono, keduanya mempunyai definisi yang bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Soedjono D mendefinisikan kriminologi sebagai berikut :²¹

“Kriminologi adalah studi tentang penyebab dan konsekuensi, koreksi dan pencegahan kejahatan sebagai manifestasi manusia, dengan menyatukan kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan”.

Dari definisi Soedjono diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi

¹⁹ J.E Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 5.

²⁰ Soejono D. 1977, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, Hlm. 24.

²¹ *Ibid.* Hlm 24.

bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

J. Constant memberikan definisi bahwa :²²

“Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami kejahatan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan “.

WME, Noach memberikan definisi bahwa :²³

“Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki gejala, penyebab, dan dampak dari kejahatan dan perilaku buruk”.

W. A. Bonger memberikan definisi bahwa :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki seluas mungkin gejala-gejala kejahatan”.

a. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :²⁴

1) Kriminologi Teoritis

a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda- tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

²² A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, Hlm. 2.

²³ *Ibid.* Hlm. 2.

²⁴ *Ibid:* Hlm. 4-7.

b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

e) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaidah hukum.

2) Kriminologi Praktis

a) Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.

b) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Kriminalistik

Yaitu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal, yaitu :

- 1) Kejahatan
- 2) Penjahat

Reaksi masyarakat terhadap keduanya, Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana prostitusi ini adalah :

- 1) Teori Anomie

Teori anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan setruktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi konflik, adanya ketidak puasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang

tidak didasarkan pada norma yang berlaku.²⁵

Teori anomie menempatkan ketidak seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang sangat lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidak seimbangan ini (misalnya kelompok marjinal) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

2) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.²⁶ Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan

²⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm .88.

²⁶ *Ibid.* Hlm 101.

untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum.

Albert J.Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu “Personal Control” dan “Sosial Control”. Personal Control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan Sosial Control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga- lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan :²⁷

a) *Attachment* (Kasih Sayang)

Atteachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika Attachment

²⁷ *Ibid. Hlm. 105.*

sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, jika psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan keturunan dari biologis atau sosialisasi.

Attachment dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1) *Attachment Total*

Suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa lega yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari attachment ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

2) *Attachment Partial*

Suatu hubungan antara seseorang individu dengan individu lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lainnya sedang mengawasi perilaku individu dengan kata lain, *Attachment* partial hanya akan menimbulkan kepatuhan kepada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

b) *Commitment* (Keterikatan Seseorang pada Subsystem)

Commitment adalah keterikatan seseorang pada

subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala ikatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan ditaatinya oleh individu.

c) *Involvement* (Keterlibatan)

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya :

“Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individual tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum”.

d) *Beliefs* (Kepercayaan)

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

E. Media yang digunakan

Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi yang diberitaka secara estafet oleh berbagai media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku memasarkan diri dan perempuan

yang dijualnya melalui internet, baik dengan menggunakan website maupun jejaring sosial seperti Mi Chat, Facebook, Twitter, Messenger, dan sebagainya. Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk 'menjajakan' dirinya, keberadaan prostitusi online sepertinya lebih sulit tersentuh dan prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial.

Melalui sosial media, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokalisasi atau ke tempat-tempat para PSK ini biasa 'mangkal'. Sebaliknya para PSK ini yang akan langsung mendatangi mereka tanpa perlu mengetuk pintu rumah, karena foto-foto mereka kini bisa dilihat dengan mudah melalui handphone yang saat ini sudah dimiliki oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya fasilitas chatting, transaksi dan perkenalan pun bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Dan setelah mendapatkan kesepakatan, para pelaku dan pelanggan bisa bertemu secara langsung di suatu tempat paling rahasia yang disepakati oleh mereka bersama.²⁸

Dalam perkembangan penggunaan media sosial disamping banyak dampak positif bagi manusia, disisi lain banyak juga yang berdampak negative dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan kejahatan. Penggunaan media di Indonesia terus bertambah. Bersamaan dengan itu, bertambah pula masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media tersebut. Media sosial bukan saja aplikasi untuk mencari teman tetapi kini tidak jarang menjadi sarana transaksi bisnis

²⁸<http://ejournal.ikom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/jurnal%20fix%20%2808-01-17-02-27-00%29.pdf>, Hal. 51

prostitusi baru. Indikasinya terlihat dari keberadaan profil – profil pengguna media sosial yang secara sengaja memperlihatkan foto dengan baju – baju minim dan secara terang-terangan profilnya berisi ajakan bercinta, atau tawaran servis bercinta dan jenis-jenis tindakan sejenis lainnya.

Tidak sedikit media sosial digunakan secara pribadi untuk menawarkan jasa servis bercinta dan Hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian saatakan melacak aksi tersebut. Akun tersebut menawarkan diri tidak dengan cuma-cuma alias bertarif tertentu.

Mudahnya komunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan.

Kerahasiaan juga akan dapat lebih terjaga, misalnya dengan fasilitas whisper, membuat kedua pihak dapat berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Penjual jasa pun akan mendapat keuntungan lebih, karena tidak melalui orang ketiga dan tidak ada potongan yang akan diambil dari penghasilannya. Iniberarti komunikasi akan berjalan jauh lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung dengan sangat cepat. PSK tersebut juga dapat menaikkan ‘harga jualnya lebih tinggi, karena tidak ada potongan dari penghasilan yang akan ia dapatkan dan satu yang pasti terjadi, transaksi esek-esek online akan cukup sulit untuk diungkap karena bersifat sangat tertutup.²⁹

²⁹*Ibid, Hal.56*

F. Pelaku dalam Praktek Tindak Pidana Prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi *online*:

a. Mucikari

adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (umpamanya di dalam suatu bordil), namun selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial.³⁰

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus darisebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tuna susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi obyek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

c. Pihak-pihak lain

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mucikari>

Disinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media online. Ada pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak ini adalah mereka yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan mediaonline seperti website, forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari website atau forum ini lah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi online ini. Tidak sampai disitu, pemilik server tempat para pemilik website ataupun forum menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja. Jadi sangat luas bagaimana mata rantai dari praktek prostitusi online ini sampai bisa terjadi.

d. Pihak pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi online ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menggunakan jasa PSK darinya.

G. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Prostitusi

Dinegara-negara moderen setiap perbuatan pelacuran sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan. Seperti di kemukakan oleh W .A Bonger bahwa kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang imoral, oleh sebab itu

perbuatan imoral adalah perbuatan anti sosial³¹

Salah satu unsur pidana kesusilaan ini adalah subjek-subjek yang mempunyai peranan langsung dalam pelacuran. Subjek-subjek tersebut di antaranya adalah wanita tuna susila, mucikari/germo serta pihak-pihak yang terkait didalamnya. Seorang germo pada dasarnya dapat diancam pidana, karena disamping menyediakan tempat berbuat cabul, mereka juga sering bertindak sebagai perantara/makelar seks. Germo sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencaharian yang tetap.

Kejahatan Prostitusi secara umum diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum.

Adapun penjelasan mengenai tindak pidana tentang prostitusi yang terdapat dalam KUHP :

1. Tinjauan terhadap pasal 296 KUHP³²

Pasal 296 “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Ketentuan ini tidak hanya melarang dipermudahkannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang bersifat umum di tempat

³¹ Abdulsyani, *Sosiologi kriminalita : remaja karya*, Jakarta 19978, hlm12

³² A.F. Lamintang dan Djisman samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, sinar baru, Bandung 1983, hlm.125-126

tempat pelacuran, melainkan juga perbuatan mempermudah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang tidak bersifat umum yang dilakukan sebagai mata pencaharian ataupun kebiasaan.

Termasuk dalam pengertian “ mempermudah ” adalah juga perbuatan menyewakan kamar-kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan untuk “mempermudah” adalah tidak perlu suatu tindakan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu secara aktif dari suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.

Untuk dapat dikatakan telah melakukan “sebagai kebiasaan”, tindakan itu haruslah dilakukan berulang kali dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain, harus pula ada hubungan, sehingga tidak cukup apabila didalam surat tuduhan hanyadisebutkan dengan perkataan “sering”.

2. Kajian Dengan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan

Jika wanita yang dipekerjakan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan sebagai mana dimaksud pasal 296 KUHP, adalah akibat dari perdagangan budak,maka terhadap pelaku di jerat pasal

324 KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan orang lain melakukan perdagangan budak, melakukan sesuatu tindakan perdagangan budak atau dengan turut serta, baik secara langsung mau pun secara tidak langsung didalam usaha

usaha lain semacam itu, di hukum dengan hukuman penjara paling lama duabelas tahun”

3. Hukum Dari Perbuatan Melanggar Susila Oleh Seorang Wanita Terhadap Germo

Pasal 506 KUHP, dengan tegas mengatakan: “Barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar susila oleh seorang wanita, dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya satu tahun.”

Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi perantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan merekayang menggunakan jasanya.

